

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI DI INDONESIA

A. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak penanggung, yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak penanggung yang akan menerima ganti kerugian. Sebagai kontra-prestasi, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan bahwa : Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung.³⁰

³⁰ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, cet. II, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 82.

Kemudian H.M.N. Purwosutjipto, memberikan definisi asuransi itu sebagai berikut :

Pertanggung adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.³¹

Dalam pasal 246 KUHD telah dijelaskan pengertian asuransi, yaitu : Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.

Dari pengertian asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.

³¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggung*, cet. III, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 10.

2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian asuransi diatas, ada disebutkan suatu perkataan mengenai persetujuan. Persetujuan asuransi ini menurut beliau ”termasuk persetujuan untung-untungan (*Kansovereenkomst*) seperti yang terdapat dalam Pasal 1774 *Burgerlijk Wetboek (BW)*”.³²

Adapun bunyi Pasal 1774 KUH Perdata, antara lain :

- a. arti kata dari persetujuan untung-untungan.
- b. tiga contoh dari persetujuan tersebut, yaitu :
 1. asuransi,
 2. bunga untuk selama hidup seorang (*lijfrente*), juga dinamakan bunga cagak hidup,
 3. perjudian dan pertaruhan

Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat, tetapi mengenai penyebutan arti kata adalah kurang tepat, karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi bergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 2.

Sebetulnya yang bergantung secara langsung ini ialah pelaksanaan kewajiban dari pihak penjamin. Pelaksanaan ini berarti rugi bagi si penjamin, sedangkan kalau kewajiban pihak penjamin tidak perlu dilaksanakan, berarti untung bagi si penjamin.

Selain dari pengertian-pengertian asuransi yang diuraikan diatas, di jumpai pula rumusan asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuriansian, yang memberikan gambaran secara lengkap tentang pengertian dari asuransi itu.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992, berbunyi : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungan, seperti diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena pertanggungan adalah perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat umum dalam Pasal 1320, masih diberlakukan

bagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu :

1. Adanya persetujuan,
2. Wewenang melakukan pembuatan hukum,
3. Ada benda yang dipertanggungkan,
4. Ada causa yang diperbolehkan,
5. Pembayaran premi,
6. Kewajiban pemberitahuan.

B. Fungsi Asuransi

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, setiap orang menghadapi suatu resiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Yang disebut resiko itu adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa benda yang menjadi miliknya. Resiko itu ada yang sudah pasti adanya, misalnya: kebakaran, kecurian, perampokan, karamnya kapal, tubrukan kapal dan lain-lain. Resiko tersebut terakhir ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu tentang kapan terjadinya atau disebut "peristiwa tak tentu" (*onzeker voorval*). Resiko ini biasanya merupakan suatu kegiatan yang besar. Kalau benda, resiko yang besar ini ditanggung sendiri oleh si pemilik benda, alangkah beratnya dan mungkin si pemilik barang akan jatuh pailit. Untuk menghindari hal yang pahit ini, maka diusahakan agar resiko itu diperalihkan

kepada orang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih resiko yang demikian itu. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih resiko ini disebut; perusahaan pertanggungan. Perusahaan pertanggungan itu dalam hal ini menjadi "penanggung" sedangkan si pemilik benda itu disebut "tertanggung". Jadi, tujuan perjanjian pertanggungan adalah untuk mengalihkan resiko si tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi evenemen. Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Berapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan perhitungan jumlah uang premi yang tepat, maka perusahaan pertanggungan tidak akan merugikan dan dapat memelihara perusahaannya dengan baik. Tiap pertanggungan itu pada prinsipnya mempunyai sifat "saling menanggung". Dengan tidak disadari, para tertanggung dalam suatu pertanggungan itu merupakan suatu paguyupan (*gemeinschaft*), yang saling menanggung resiko dari teman tertanggung. Diantara banyak orang tertanggung itu pada umumnya hanya satu dua orang saja yang benar-benar mendapat kerugian karena terjadinya *evenemen*. Kerugian itu cukup dibayar dengan sebagian dari uang premi yang telah diterima oleh penanggung dari pada tertanggung yang jumlahnya banyak itu.

Berkembangnya kehidupan manusia dan semakin majunya teknologi sekarang mengakibatkan pertanggung jawaban memegang peranan penting dalam lalu lintas dagang dan kehidupan sosial yang serba modern. Bahkan pertanggung jawaban sudah merupakan keharusan. Keharusan di sini berarti setiap orang baik kecil maupun besar, lelaki maupun wanita sejak lahir hingga meninggal tidak terlepas dari resiko.³³

Resiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang/keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu orang sudah pasti berusaha sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian. Kegunaan dari pertanggung jawaban atau asuransi ini dapat diuraikan sebagai berikut :³⁴

- a. Pertanggung jawaban memberikan keamanan, perlindungan atau jaminan bagi masyarakat, baik dalam perbuatan atau kegiatannya sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha.

Pelayanan pertanggung jawaban akan terasa sekali pada suatu ketika, apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian yang muncul tiba-tiba, sedangkan premi dibayar oleh tertanggung secara bertahap yang jumlahnya relatif kecil, hal ini sangat besar artinya.

³³ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1993, (selanjutnya disingkat Muis I), hlm. 24.

³⁴ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Peranan Pertanggung Jawaban Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan I), hlm. 13.

- b. Pertanggungan merupakan dasar pertimbangan dan pemberian suatu kredit. Pemberian kredit adalah suatu tahap yang sangat penting dalam perdagangan modern dan didukung oleh hampir semua bentuk-bentuk pertanggungan. Sudah umum diketahui bahwa Bank yang akan meralisir suatu kredit kepada seseorang atas jaminan suatu benda tetap, dapat mengajukan persyaratan kepada orang itu supaya benda tetap itu dipertanggungkan. Sebab kalau terjadi bahaya mengenai benda tetap yang menjadi jaminan itu, sudah ada suatu perusahaan pertanggungan yang akan mengganti kerugian terutama ini penting dalam hal kredit mengalami kemacetan atau kegagalan dalam pengembaliannya.
- c. Pertanggungan itu kemungkinan penabung/merupakan alat membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan. Pertanggungan dianggap sebagai suatu perlindungan. Banyak orang memutuskan untuk memperoleh perlindungan dengan jalan menabung, tanp memperhitungkan fakta bahwa kematian mungkin tidak memberinya waktu untuk mencapai tujuannya itu. Contoh pertanggungan jiwa atau pertanggungan sosial yang mengandung unsur menabung seperti : Taspen, Asabri, Astek dan lain-lain.
- d. Pertanggungan cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka seseorang atau perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggungan di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan. Dengan demikian maka biaya

yang diperkirakan itu akan dapat lebih ditekan sehingga mencapai suatu biaya yang lebih pantas.

- e. Pertanggungjawaban itu mengurangi timbulnya kerugian-kerugian kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggungjawabkan barangnya, maka orang akan dapat mengatakan bahwa dengan mempertanggungjawabkan barang atau usahanya seseorang sudah dapat berbuat apa saja tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian/kerusakan bahkan mungkin dengan sengaja akan menimbulkan kerugian. Tetapi ini tidak demikian halnya, sebab dari segi pihak penanggungjawab (perusahaan pertanggungjawab), dengan menerima penutupan pertanggungjawab atas suatu benda atau usaha ia akan semakin menggiatkan usahanya supaya bahaya yang dihadapi tidak akan terjadi. Usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan dan lain-lain akan menjadi salah satu tugas utama dari perusahaan pertanggungjawab disamping tugas dari tertanggungjawab.
- f. Pertanggungjawab menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu resiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa resiko keuangan yang besar melalui pertanggungjawab, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan-perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya. Dengan memeralihkan resiko kepada perusahaan pertanggungjawab, akan meningkatkan atau merangsang orang untuk menanamkan modal pada suatu usaha.

g. Pertanggunggaan itu akan menguntungkan bagi masyarakat umum. Apabila melalui pertanggunggaan, resiko-resiko berat atau ringan dapat diperalihkan kepada penanggung sehingga usaha-usaha seseorang atau perusahaan-perusahaan di dalam masyarakat memperoleh ganti rugi pada saat-saat dibutuhkan., maka faedah-faedah yang dinikmati individu itu dengan sendirinya menunjang ke arah perbaikan yang meluas dalam masyarakat umum. Apabila setiap anggota masyarakat sudah sejahtera maka masyarakat seluruhnya akan menjadi sejahtera. Demikian juga, bahwa premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan pertanggunggaan dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana usaha pembangunan, hasilnya akan dinikmati masyarakat.

Seperti telah diketahui asuransi akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut bagi masyarakat umum dan dunia usaha secara khusus dapat disebutkan sebagai berikut :³⁵

- a. Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya. Berbagai jenis asuransi yang tersedia sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak di inginkan di masa datang.

³⁵ Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia*, Kerjasama Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI dengan Pusat Antar Universitas Fak. Ekonomi UI, hlm. 23.

- b. Dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan dimasa pembangunan.
- c. Mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada pihak lain. Semakin modern kehidupannya masyarakat akan mengakibatkan semakinberkurangnya rasa kebersamaan. Dengan polis asuransi, seseorang dapat mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- d. Ahli-ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran-saran secara cuma-cuma untuk mengelola resiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.
- e. Setiap perusahaan hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya. Pengusaha sendiri juga dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

Menunjukkan adalah bahwa industri asuransi mendorong iklim investasi dan berusaha. Selain itu asuransi sangat diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini, dimana persaingan usaha berlangsung dengan ketat. Dengan adanya asuransi yang dapat memberi perlindungan terhadap resiko dan memberikan rasa aman, tanpa

memerlukan penyisihan dana yang besar, maka pengusaha dapat lebih mencurahkan modal dan perhatiannya untuk kemajuan perusahaan.

C. Kedudukan Hukum Asuransi

Mengenai kedudukan hukum asuransi, diatur dalam dua peraturan, yaitu : dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan diluar Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

1. Peraturan pertanggung jawaban dalam KUHDagang ialah :

- a. Buku I, Bab IX, tentang "Pertanggung jawaban pada Umumnya" (pasal 246 sampai dengan 286),
- b. Buku I, Bab X, tentang "Pertanggung jawaban Kebakaran, bahaya hasil panen dan pertanggung jawaban jiwa" (pasal 287 sampai dengan 308)
- c. Buku II, Bab IX, tentang "Pertanggung jawaban terhadap bahaya laut" (pasal 592 sampai dengan 685)
- d. Buku II, Bab X, tentang "Pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di perairan (pasal 686 sampai dengan 695)

2. Peraturan pertanggung jawaban di luar KUHD, misalnya:

- a. *Ordonantie op hel levensverzekeringbedrijf*, S.1941-101,
- b. Pertanggung jawaban terhadap pencurian dan pembongkaran (*diefstel en inbraak*),
- c. Pertanggung jawaban terhadap kerugian perusahaan (*bed rijfsschade*)

- d. Pertanggunggaan terhadap kecelakaan (*ongevallenverzekering*),
- e. Pertanggunggaan kredit (*credietverzekering*), yaitu pertanggunggaan terhadap kerugian yang disebabkan karena insolvabilitas dari para kreditur,
- f. Pertanggunggaan perusahaan (*bedrijfsverzekering*), yaitu pertanggunggaan terhadap kerugian yang disebabkan karena menjalankan perusahaan,
- g. ”*Wettelijk aansprakelijkheidverzekering*” atau ”*third party liability (TPL only)*” atau TJH (Tanggung Jawab menurut hukum).³⁶

Adanya ketentuan-ketentuan secara khusus mengenai asuransi tersebut maka dalam pelaksanaannya diatur secara khusus pula misalnya tentang asuransi kecelakaan diri yang diatur dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP.0093.002.

D. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang dikenal saat ini banyak sekali, maka untuk kepentingan tulisan ini perlu ditinjau tentang penggolongan atau penjenisan asuransi yang di dapat dari berbagai sumber.

Menurut Abdul Muis, SH, MS, bahwa dalam garis besarnya menurut pembahagian klasik ada dua jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*) dan asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*). Tetapi dengan perkembangan usaha perasuransian muncul satu jenis asuransi lagi yaitu asuransi varia (*varia verzekering*).

³⁶ H.M.N. Pyrwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 11.

Menurut beliau, dalam asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung. Lain halnya dengan asuransi kerugian (*schade verzekering*), ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan. Sedangkan asuransi varia atau disebut juga dengan asuransi campuran (kombinasi) unsur-unsur yang ada dalam asuransi sejumlah uang dan asuransi ganti kerugian. Timbulnya ganti rugi yang akan dibayar oleh penanggung tidak lagi digantungkan pada besar kecilnya kerugian tetapi sudah ditentukan besarnya sejumlah uang.³⁷

Di dalam hukum asuransi adakalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan dikembalikan kepada tertanggung. Menurut Abdul Muis, SH., MS, maka asuransi dapat dibedakan :

1. Asuransi murni, jenis asuransi seperti ini uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali kalau terjadi premi restorno.
2. Asuransi tidak murni, dalam jenis asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi walaupun tidak terjadi *onzekker voorval* (peristiwa yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi), penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya kita jumpai dalam asuransi sejumlah uang seperti misalnya asuransi jiwa dwi guna, tri guna, dan sebagainya.³⁸

³⁷ H. Abdul Muis, *Hukum Asuransi Dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1996 (selanjutnya disingkat Abdul Muis II), hlm. 11-12.

³⁸ *Ibid*, hlm. 19.

Berdasarkan jenis-jenis asuransi, maka asuransi kecelakaan diri merupakan jenis asuransi tidak murni, karena asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi sejumlah uang yang besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung.

Menurut Pasal 247 KUHDagang, ada 5 (lima) jenis asuransi, yaitu :

- a. Asuransi terhadap kebakaran,
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian, yang belum dipanen,
- c. Asuransi Jiwa,
- d. Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan,
- e. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan di darat.

Pasal 247 KUHDagang kalau dibandingkan dengan perkembangan asuransi itu sendiri pada saat ini kurang tepat, karena sekarang sudah banyak dikenal jenis-jenis asuransi yang tidak disebutkan diatas.

Walaupun begitu Pasal 247 KUHDagang tersebut masih membuka untuk menerima jenis asuransi lain yang diciptakan menurut perkembangan di dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pasal tersebut belum menunjuk jenis-jenis asuransi dengan memakai kata "antara lain".

Di samping jenis asuransi yang diatur dalam KUHDagang, masih ada lagi jenis-jenis asuransi lain yang tidak diatur dalam KUHDagang, seperti :

- a. Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran,
- b. Asuransi terhadap kerugian perusahaan,
- c. Asuransi kecelakaan,
- d. Asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau bawahannya,
- e. Asuransi Kredit,
- f. Asuransi Perusahaan,
- g. Asuransi Hujan,
- h. Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-undang No. 33 Tahun 1964),
- i. Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 & Undang-Undang No. 14 Tahun 1992)

Menurut H. J. Scheltema pembagian asuransi terdiri dari :

1. Pertanggungan premi,
2. Pertanggungan saling menanggung.

Di dalam pertanggungan premi, terdapat bentuk pertanggungan yang biasa. Dalam pengertian, seorang penanggung yang berdiri sendiri mengadakan perjanjian

pertanggungan dengan tertanggung secara tersendiri. Jadi, antara satu tertanggung dengan yang lain mengadakan pertanggungan dengan pihak penanggung tidak ada hubungan hukum sama sekali.

Dalam pertanggungan saling menanggung ada suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari semua pihak tertanggung selaku anggota. Mereka tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan. Dalam hubungan ini, selaku anggota perkumpulan akan menerima pembayaran, bila dipenuhi syarat yang menyangkut suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan terjadi sehingga dikatakan mirip dengan suatu perkumpulan.

Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengatakan bahwa :

Tidak tepat peristilahan pertanggungan premi itu dilawankan dengan pertanggungan saling menanggung seperti yang dikemukakan oleh H. J. Scheltema dengan mengetahui arti dari pertanggungan premi tersebut. Alasannya ialah bahwa karena dalam pertanggungan saling menanggung pun di jumpai premi yang kadang-kadang dapat disifatkan sebagai iuran dari pada para anggota suatu perkumpulan antara tertanggung-tertanggung.³⁹

³⁹ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, cet. V, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan II), hlm. 10

E. Tujuan dan Sifat Perjanjian Asuransi

Adapun yang menjadi tujuan perjanjian asuransi adalah :

1. Peralihan Resiko

Sebagaimana di ketahui bahwa tujuan semula dari pertanggungan adalah bersifat ekonomi, yaitu bahwa seseorang yang menghendaki supaya resiko yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu dapat diperalihkan kepada orang lain dengan diperjanjikan sebelumnya dengan syarat-syarat yang mereka sepakati bersama. Gambaran dari adanya tujuan seperti itu juga dapat dilihat tersimpul di dalam Pasal 246 KUHDagang sebagai pasal pertama dari title 9 buku I yang mengatur pertanggungan kerugian pada umumnya, menentukan bahwa :

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.

Dari kata-kata bahwa penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, dapat diketahui secara jelas adanya tujuan peralihan resiko.

2. Pembagian resiko

Pembagian resiko didalam praktek dapat terjadi dengan berbagai rupa yang pada azasnya sebagai berikut :

- a. Suatu perusahaan pertanggungan yang terdiri dari gabungan beberapa orang pengusaha yang bergerak dalam pertanggungan sebagai anggotanya. Resiko yang dipikul oleh seseorang di antara mereka pada suatu ketika, akan dipikul secara bersama dari iuran-iuran yang telah mereka kumpul secara bersama-sama pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Pembagian resikopun dapat terlihat pada lembaga reasuransi (pertanggungan kembali). Di dalam reasuransi seseorang penanggung mempertanggungkan lagi resiko yang telah diperalihkan kepadanya di dalam suatu perjanjian pertanggungan. Hal itu dilakukannya oleh karena dia menganggap atau memperhitungkan bahwa resiko itu terlalu besar untuk dipikulnya sendiri sehingga dia menganggap atau memperhitungkan bahwa resiko itu terlalu

besar untuk dipikulnya sendiri sendiri sehingga dia dengan mempertanggungkannya kembali kepada orang lain sebagian resikonya sendiri atau pertanggung-jawaban atas pertanggungan pertama, maka terjadilah pembagian peralihan resiko dari pertanggungan pertama.

Namun harus disadari bahwa antara dua tujuan memeralihkan reiko dan membagi resiko di dalam pertanggungan tidak dapat ditarik suatu garis pemisah yang tegas oleh karena di dalam suatu pembagian yang juga tercakup pembagian resiko dan demikian juga di dalam tujuan memeralihkan resiko dapat tersimpul pembagian resiko.

Selain memiliki tujuan, yaitu peralihan resiko dan pembagian resiko, perjanjian asuransi juga memiliki sifat-sifat yang merupakan ciri-ciri khas dari diadakannya perjanjian asuransi.

Menurut Pasal 257 KUHD perjanjian pertanggungan terjadi, bila sudah ada kesepakatan (persetujuan kehendak antara para pihak). Jadi perjanjian pertanggungan itu bersifat konsensual, yakni perjanjian itu terjadi bila sudah ada consensus (kesepakatan, persetujuan kehendak).⁴⁰

Untuk sahnya suatu perjanjian asuransi tidaklah tergantung pada terdapatnya suatu akta, yang disebut polis, karena sifat perjanjian asuransi adalah konsensual.

Walaupun demikian, akan lebih baik bila dibuat suatu akta. Sebab dengan akta inilah dimuat tentang perjanjian kedua belah pihak, juga mengenai ganti rugi sejumlah uang termasuk pula didalamnya tentang pemberitahuan keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda yang diasuransikan.

⁴⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 32.

Akta atau polis tersebut dapat dijadikan bukti tertulis bila terjadi kerugian, bahwa telah terjadi perjanjian asuransi yang disepakati bersama. Ketentuan ini merupakan perlindungan terhadap penanggung bahwa undang-undang hanya menghendaki pembuktian tentang adanya perjanjian asuransi dengan pembuktian tertulis (Pasal 257 KUHDagang).

Dalam asuransi tidak ada tawar-menawar untuk membuat perjanjian karena dalam Pasal 254 KUHDagang sudah ada cara membuat bentuk baku kontrak oleh karena tawar-menawar tersebut akan memperlambat pembuatan perjanjian tersebut dan merupakan pemborosan waktu dan tenaga, yang sering disebut tidak efisien. Perjanjian asuransi yang merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak dimana jika tertanggung telah membayar premi, perusahaan asuransi harus melunasi kerugian. Walaupun perusahaan asuransi telah berjanji untuk membayar ganti rugi, tetapi tertanggung harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Dalam pembuatan perjanjian asuransi tersebut, maka kontrak asuransi harus dibuat secara jujur. Maksudnya bahwa tujuan para pihak yang berjanji tersebut adalah dengan itikad baik, bukan dengan tujuan spekulasi. Dalam suatu kontrak asuransi, tujuan untuk diadakan kontak tersebut bukanlah merupakan tindakan yang mencari untung. Hal tersebut tidak diperkenankan. Melainkan bertujuan untuk peralihan dan pembagian resiko.